



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 349 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH TERBAIK  
DALAM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT Tahun 2019, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT ditetapkan sebagai perangkat daerah terbaik dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020;
  - b. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atas jasa atau prestasi luar biasa pada bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Terbaik Dalam Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

**Memperhatikan :** Surat Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.057.2/42/2020 tanggal 23 Nopember 2020, Hal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Tanda Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Terbaik Dalam Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Perangkat Daerah Terbaik yang menerima Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sesuai urutan sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
  - c. Dinas Peternakan Provinsi NTT;
  - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
  - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT; dan
  - f. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
- KETIGA** : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 DESEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Perangkat Daerah Penerima Penghargaan masing-masing di Tempat.